



03

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI BANTEN ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

ℓ

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 18 (Delapan Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 30 (Tiga Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 20 (Dua Puluh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
LUKMANUL HAKIM SAIFUDDIN

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA" at the top and "REPUBLIC OF INDONESIA" at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with the motto "BERSEKUTU-TAN BERKEMAJU-BERKUALITAS" written below it.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 371 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASA
 TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI BANTEN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 18 (DELAPAN BELAS)
 MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Banten	MAN Pandeglang	MAN 1 Pandeglang
2	Banten	MAN Cihideung	MAN 2 Pandeglang
3	Banten	MAN Panimbang	MAN 3 Pandeglang
4	Banten	MAN Cibaliung	MAN 4 Pandeglang
5	Banten	MAN Rangkasbitung	MAN 1 Lebak
6	Banten	MAN Bayah	MAN 2 Lebak
7	Banten	MAN Tigaraksa	MAN 1 Tangerang
8	Banten	MAN Balaraja	MAN 2 Tangerang
9	Banten	MAN Mauk	MAN 3 Tangerang
10	Banten	MAN Kronjo	MAN 4 Tangerang
11	Banten	MAN Kragilan	MA Negeri 1 Serang
12	Banten	MAN Tangerang	MAN 1 Kota Tangerang
13	Banten	MAN Cipondoh	MAN 2 Kota Tangerang
14	Banten	MAN Cilegon	MAN1 Kota Cilegon
15	Banten	MAN Pulomerak	MAN 2 Kota Cilegon
16	Banten	MAN 1 Serang	MAN 1 Kota Serang
17	Banten	MAN 2 Serang	MAN 2 Kota Serang
18	Banten	MAN Serpong	MAN 1 Kota Tangerang Selatan



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SAIFUDDIN